



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1026/KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN KOMODITI KAKAO
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 124 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan Kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati,
- b bahwa setelah dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan potensi dan peluang pengembangan kawasan perdesaan, Kabupaten Pacitan layak menjadi lokasi pengembangan Kawasan Perdesaan Pertanian Komoditi Kakao,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Pertanian Komoditi Kakao Di Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan,
- 7 Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

Menetapkan lokasi Kawasan Perdesaan Pertanian Komoditi Kakao di Kabupaten Pacitan, sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

KEDUA

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum “**KESATU**”, meliputi

- a Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung,
- b Desa Mantren Kecamatan Kebonagung,
- c Desa Gawang Kecamatan Kebonagung,
- d Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung,
- e Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung, dan
- f Desa Ketro Kecamatan Kebonagung

KETIGA


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 – 12 - 2023

BUPATI PACITAN


ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188 45/1026/KPTS/408 12/2023
 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN KOMODITI KAKAO DI KABUPATEN PACITAN

1 KECAMATAN KEBONAGUNG



PETA LOKASI KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN KOMODITI KAKAO KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

U
 SCALA = 600

PETUNJUK LOKASI DIAGRAM LOKASI

■ Batas Provinsi --- Batas Kecamatan
 --- Batas Desa --- Batas Desa
 --- Batas Desa --- Batas Desa
 --- Batas Desa --- Batas Desa

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH
 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
 Jl. Jember Agung No. 8 Pac.

- KETERANGAN**
- Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai

Skala: 1:600.000. Wajah: 1:600.000. Proyeksi: UTM. Datum: WGS 84.

BUPATI PACITAN
 ttd
 INDRATA NUR BAYUAJI

alinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Badan Hukum,
 SEKRETARIAT DAERAH
 ISRANTO, S.Sos, M.Si
 Pembina/Tingkat I
 NIP. 196903031989031006
 PACITAN